

PEMBERDAYAAN EKONOMI KOPERASI BERBASIS SYARIAH PADA KPRI SMAN I KOTA SOLOK

Afrizul

Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar
e-mail: Afrizul_FkdtSolok@yahoo.co.id

Abstract: *In this article there are three things that become problems, namely about how forms of empowerment, the form of savings and credit business is seen in the sharia perspective and what are the inhibiting factors in sharia-based economic empowerment at the head of KPRI SMAN I Kota Solok. The type of research conducted is field research by using a qualitative approach. The purpose of the research is to find out the forms of empowerment of savings and loan business forms seen in the perspective of sharia what are the inhibiting factors in sharia-based economic empowerment at the head of KPRI SMAN I Kota Solok. Data collection techniques are document and documentation interviews he continued analyzing the data needed with various theoretical basis then read and study. The results of this research shown that Sharia-based forms of empowerment at KPRI Syariah SMAN I Solok City. First, cooperatives have been managed by sharia patterns. Second, savings and loans and Islamic financing that have been given to members have reached Rp. 70,000,000, - (Seventy Million Rupiah). Third, by services / ujah / ratio / fee of 0.8 agreed with members in each savings and loan and Islamic financing. Fourth, increasing understanding and ability of management and members in managing the cooperative through syariah pattern. Fifth, participating in activities carried out by DEKOPINDA of Solok Regency, at Solok Cooperative and Industry Office and centre of KPRI in West Sumatra Province. Sixth, distributing social funds, rewards for children's members who have good achievements and productive zakat for the surrounding community.*

Keywords: *Empowerment, Economy, Cooperatives*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa

henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon

pilihan bagi masyarakat. ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. (Machendrawaty 2001: 41)

Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi. Dalam kompleks pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. (Machendrawaty 2001: 44).

Salah satu sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan dunia adalah sistem ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari'ah. Kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam muncul serta mengalami perkembangannya sejak tahun 1970-an, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara Islam yang lain. Sejak saat itu, sistem ekonomi Islam muncul sebagai wacana dan dipandang sebagai suatu alternatif pilihan.

Perkembangan ekonomi Islam terjadi sejalan dengan kecenderungan yang menguat terhadap pemihakan sistem ekonomi neo-klasik akibat menguatnya anggapan bahwa ekonomi Keynesian sudah tidak lagi mampu menjawab berbagai masalah perekonomian negara-negara kapitalis barat (Zainuddin, 2016: 11)

Ajaran Islam menganjurkan dalam mengembangkan ekonomi tidak boleh menimpakan bahaya atau kerugian pada orang lain (QS Al Muthaffifin, 1-3). Begitu juga, di dalam QS Al Baqarah: 275 dijelaskan pula bahwa segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama atau disebut juga dengan riba dalam ekonomi Islam diharamkan. Sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fiqih di dunia bahwa tingkat bunga bank masuk dalam kategori riba. Tingkat bunga dalam sistem ekonomi Islam menjadi haram dikarenakan dalam pelaksanaan bunga melakukan tindakan memastikan sesuatu yang tidak pasti. (Rivai, 2010: 155)

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup berperan dalam menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan usaha gerakan rakyat yang

berdasarkan pada asas kekeluargaan. Saat ini koperasi di Indonesia sudah berkembang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jenis koperasi yang didirikan. Perkembangan koperasi yang semakin pesat pun dipengaruhi oleh masyarakat yang semakin mengetahui manfaat dari adanya koperasi yang dapat membantu perekonomian serta mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial, artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat (Ninik, 2008:17).

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan

dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. (Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang Perkoperasian.)

Pada bulan Februari 2016 Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Koperindakpastam mengadakan pelatihan terhadap seluruh pengurus koperasi yang ada di Kota Solok dalam rangka pembinaan koperasi berpola syariah untuk mewujudkan Kota Solok kota beras serambi madinah. Salah satu koperasi yang terkenal di Kota Solok adalah KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok. Koperasi ini merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan para Pegawai Negeri di lingkungan SMAN 1 Kota Solok. KPRI mulai berdiri pada tanggal 27

Juli 1987 dengan berbadan hukum no. 1164/BH-1987 yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro No.30 Kota Solok Tlp.(0755) 20667.(Dokumen *Company Profile* KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok).

Dalam konteks pengelolaan organisasi dan perusahaan, KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dikelola langsung oleh pengurus dari tahun 1987 sampai 2017. KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dalam realisasi kerja sudah melakukan. Perubahan status KPRI dari pola konvensional menjadi pola syariah pada tanggal 8 Oktober 2016. Atas perubahan tersebut pihak KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok sudah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga dan sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota koperasi KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) tahun 2016. Semenjak penetapan tersebut segala transaksi simpan pinjam dan pembiayaan yang diberikan kepada anggota sudah dilaksanakan dengan pola syariah.

KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mempunyai banyak kegiatan yang tidak hanya sebatas pada kegiatan ekonomi, namun juga terdapat kegiatan sosial dan kelembagaan. Hal ini menandakan

bahwa KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mengupayakan kesejahteraan anggota dalam bidang ekonomi melalui berbagai macam kegiatan yang tidak hanya menguntungkan anggota secara materiil, namun juga menguntungkan anggota dari segi keterampilan, kreativitas dan mental. (Dokumen program kerja KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017).

Dalam bidang usaha KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok mempunyai tiga unit usaha yaitu *pertama* unit simpan pinjam, *kedua* unit pembiayaan syariah, *ketiga* usaha penyediaan barang konsumsi. Untuk tahun 2016 KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok telah merealisasikan pinjaman pembiayaan untuk anggota biasa dengan nominal Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anggota luar biasa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan masa angsuran sampai 60 kali pembayaran. Khusus untuk pembiayaan syariah KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok telah merealisasikan pembiayaan syariah untuk pembelian barang atau permodalan bagi anggota biasa dengan nominal Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan masa angsuran sampai 60 kali pembayaran. dan bagi anggota luar

biasa dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perkembangan modal sendiri KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok per 31 desember 2016 berjumlah Rp. 2.509.898.960 dengan 136 orang anggota. Dari observasi awal yang penulis lakukan jumlah koperasi yang ada di Kota Solok 57 namun koperasi yang aktif hanya 43 yang terdiri dari KPRI berjumlah 24, koperasi masyarakat 12, Kopkar berjumlah 7. Dari 43 koperasi yang aktif di Kota Solok hanya KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok satu-satunya koperasi dengan pola syariah.

KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu komitmen politik untuk mengubah paradigma ekonomi konglomerasi secara bertahap dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi lapis bawah. Tujuan pemberdayaan usaha kecil yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka agar mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah. (Zulkarnain, 2003: 158).

Pemberdayaan ekonomi juga bisa diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangun di daerah,

termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kesejahteraan Masyarakat. (Hafidhudin, 2002: 71)

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. (Totok dan Poerwoko, 2012: 27).

Pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional

adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. (Totok dan Poerwoko, 2012: 27)

Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah, pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. (Sudjana 2001: 256)

Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank.

Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT). (Nuryadi 2004 : 160)

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut. Macam-macam *syirkah*. (Ahmad dan Hamid 2008: 125)

- 1) *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - a) *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - b) *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- 2) *Syirkah al uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi *al-uqud* ke dalam beberapa jenis :
 - a) *Syirkah al inan* *syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
 - b) *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
 - c) *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
 - d) *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua *orang* atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut

dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai

pembayaran sejumlah imbalan". (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian).

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahadan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

Selain dengan menggunakan 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2005 : 106)

- a. *Personalit* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, *loyalitas* serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah juga.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diambil dari lapangan melalui pengamatan, baik pengamatan langsung maupun tidak. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan instrumen pendukung seperti

Recorder, Field-notes, smart phone dan kamera, pedoman wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Dalam penelitian ini, peneliti melihat secara langsung keadaan dan suasana kegiatan di KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok Dengan pengamatan ini diharapkan dapat melengkapi data dari wawancara. Observasi awal dilakukan saat penulis mengajukan rancangan proposal tesis. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan yang ditujukan untuk meneliti Upaya Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Berbasis Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok, Wawancara. Wawancara yang akan penulis lakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak pengurus dan manager KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok), Dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis tentang masalan

penelitian ini, baik berbentuk dokumen pembiayaan, brosur, maupun data lainya seperti profil koperasi, program kerja, serta kondisi fisik KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah yang memberikan uraian atau gambaran secara tertulis. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis secara *deskriptif kualitatif* dengan menguraikan dan menggambarkan secara tertulis Upaya Pemberdayaan Ekonomi Koperasi Berbasis Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok agar mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang penulis teliti, kemudian diklasifikasikan dengan aspek masalah yang telah disusun untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data merupakan data hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan sebenarnya. Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian

kualitatif ini memakai 2 macam antara lain (Moleong, 2006, p.324-326):

1. Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya.

2. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk pemberdayaan berbasis syariah pada KPRI Syariah SMAN I Kota Solok *Pertama*, koperasi telah dikelola dengan pola syariah terhitung sejak pembukuan bulan 8 Oktober 2016; *Kedua*, simpanpinjam dan pembiayaan syariah yang telah diberikan kepada anggota telah mencapai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah); *Ketiga*, dengan jasa/ujrah/nisbah/fee sebesar 0 ,8 yang disepakati dengan anggota dalam setiap simpan pinjam dan

pembiayaan syariah, *Keempat*, meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus dan anggota dalam pengelolaan koperasi dengan pola syariah baik yang diadakan oleh KPRI SMAN 1 Kota Solok atau pihak terkait dengan mengikutsertakan pengurus atau anggota dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan studi banding ke koperasi yang telah dikelola dengan pola syariah; *Kelima*, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh DEKOPINDA Kota Solok, Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Solok dan KPRI Pusat di Provinsi Sumatera Barat; *Keenam*, mendistribusikan dana sosial, *reward* bagi anak anggota yang berprestasi dan zakat produktif bagi masyarakat sekitarnya.

Bentuk Usaha simpan pinjam dilihat dalam perspektif syariah pada KPRI Syariah SMAN I Kota Solok adalah telah merealisasikan peminjaman dan pembiayaan untuk anggota biasa dengan nominal Rp. 70.000.000 dan anggota luar biasa dengan nilai nominal maksimal Rp. 20.000.000 dengan masa angsuran sampai 60 kali pembayaran. Dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, *Hawalah bil Ujrah*, *Akad Ijarah*, *akad Ijarah bil hawalah*, *akad multi jasa ijarah*. Pembiayaan syariah telah bisa

merealisasikan pembiayaan syari'ah untuk pembelian barang atau permodalan bagi anggota biasa dengan nominal Rp.70.000.000 dan anggota luar biasa dengan nilai nominal maksimal Rp. 15.000.000 dengan masa angsuran sampai 60 kali pembayaran. Dengan menggunakan Akad *Mudharabbah Musyarakah*, Akad *Mudharabbah Musyarakah* dan Hawalah, Deposito *wal mudharabah*. Usaha penyediaan barang konsumsi Usaha ini dapat melayani kebutuhan anggota terhadap barang konsumsi yang masuk ke SMA N 1 Solok. dengan menggunakan akad *Qard wal Ijarah*, *Qard* simpanan tanpa jasa.

Faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah pada KPRI Syariah SMA I Kota Solok adalah *pertama* dalam peningkatan disiplin dan kesejahteraan karyawan belum berjalan dengan baik dimana pengisian daftar hadir karyawan belum terlaksana dengan baik, serta belum terealisasinya honor karyawan sesuai dengan standar UMR Kota Solok. *Kedua* Status AD/ART secara badan hukum masih belum dilakukan oleh pengurus sampai saat ini pengurus masih berusaha untuk mencari regulasi yang tepat dan tidak menyalahi peraturan yang ada

kepada pihak-pihak yang terkait. *Ketiga* masih adanya anggota koperasi yang tidak menggunakan program pemberdayaan yang telah disediakan oleh operasi diantaranya simpan pinjam kepada anggota, program layanan pembayaran air, listrik, BPJS, jual beli barang kebutuhan sekolah.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang bermakna "pemberian kekuasaan". Pemberdayaan kata dasarnya adalah daya, yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, kekuatan, tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, muslihat, akal, ikhtiar, dan upaya, kemudian berdaya artinya berkekuatan, bekemampuan, bertenaga, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi sesuatu. (Wrihatnolo 2007: 2). Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan menurut Fenti Afriza Agusril selaku bendahara KPRI Syariah SMAN I Kota Solok menjelaskan bahwa *pertama* : melakukan kerjasama dengan

pengusaha taylor yang ada di Kota Solok dan menuangkannya dalam bentuk surat perjanjian kerja sama untuk pengadaan pakaian seragam dan atribut peserta didik baru. *Kedua* selalu mengupayakan pemberian harga yang sama terhadap persediaan kebutuhan seragam sekolah peserta didik baru.

Ekonomi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang/badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (UU nomor 25 tahun 1992 bab I pasal 1). Upaya tersebut dilakukan dengan selalu memperhatikan harga pasar sehingga anggota koperasi lebih sering menggunakan jasa dan barang yang disediakan oleh KPRI Syariah SMAN I Kota Solok.

Analisis

Menurut penulis Upaya Penguatan KPRI Syariah SMAN I Kota Solok Dalam Rangka Pemberdayaan ekonomi KPRI Syariah SMAN I Kota Solok yang merupakan satu-satunya Koperasi pegawai negeri dengan pola syariah tentunya cukup mudah dan dipercaya memperoleh dana dari

pihak lain. Hal ini disebabkan KPRI syariah SMAN I Kota Solok sudah cukup punya kemampuan dalam memenuhi standar atau criteria pembiayaan, dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal pihak lain. Disamping mengadakan kerjasama dengan pemerintah, KPRI Syariah SMAN I Kota Solok juga dapat mengupayakan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti kerjasama antar koperasi, lembaga keuangan syariah maupun sektor swasta yang ada di Kota Solok.

Dalam hal ini KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok juga dapat membangun kerjasama dengan koperasi lain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dapat ikut serta dalam forum dialog atau asosiasi koperasi ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini ditujukan agar KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok dapat memberikan masukan terhadap rencana pengembangan jaringan usaha koperasi berbasis syariah.

Keberadaan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota namun belum banyak dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat disekitarnya, kendatipun dalam pemberdayaan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok sudah melaksanakan program pelayanan pembayaran listrik, air dan BPJS. Upaya lain yang perlu dilakukan pengurus untuk menambah minat anggota koperasi menggunakan jasa yang ditawarkan koperasi adalah dengan menambah ruangan khusus untuk program pelayanan pembayaran, listrik, air dan BPJS sehingga pelayanan tersebut bukan hanya bisa dinikmati oleh anggota koperasi saja akan tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar lingkungan KPRI Syariah SMAN I Kota Solok.

PENUTUP

Simpulan

Bentuk- bentuk pemberdayaan berbasis syariah pada KPRI Syariah SMAN I Kota Solok *Pertama*, koperasi telah dikelola dengan pola syariah terhitung sejak pembukuan bulan 8 Oktober 2016; *Kedua*, simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang telah diberikan kepada anggota telah mencapai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah); *Ketiga*, dengan jasa/ujrah/nisbah/fee sebesar 0,8 yang disepakati dengan anggota

dalam setiap simpan pinjam dan pembiayaan syariah *Keempat*, meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus dan anggota dalam pengelolaan koperasi dengan pola syariah baik yang diadakan oleh KPRI SMAN 1 Kota Solok atau pihak terkait dengan mengikutsertakan pengurus atau anggota dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan studi banding ke koperasi yang telah dikelola dengan pola syariah; *Kelima*, berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh DEKOPINDA Kota Solok, Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Solok dan KPRI Pusat di Provinsi Sumatera Barat; *Keenam*, mendistribusikan dana sosial, *reward* bagi anak anggota yang berprestasi dan zakat produktif bagi masyarakat sekitarnya.

Saran

Dalam kesempatan ini penulis memberikan saran yaitu Kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota KPRI Syariah SMAN I Kota Solok lebih kreatif dalam pemberdayaan ekonomi anggota berbasis syariah. Berupaya untuk lebih mengoptimalkan peran koperasi sebagai suatu badan hukum yang berasaskan kebersamaan, kerakyatan

serta kemandirian, Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Koperindagpastam Kota Solok untuk lebih meningkatkan perkembangan koperasi dengan pola syariah yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, Bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Kota solok agar lebih mengutamakan kerja sama dengan koperasi- koperasi berbasis syariah yang ada di Kota Solok agar koperasi berbasis syariah dapat berkembang dengan pesat di Kota Solok

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Ahmad Rodoni dan Hamid Abdul, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta,
- Hafidhudin, Didin.202. *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Kasmir. 2000. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Machendrawaty Nanih,, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia,Y. W, 2008, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, Salemba Empat.)
- Nuryadi, Ahmad. 2002. *Konsep Fiqh tentang Riba, Gharar, dan Maysir*. Makalah Treninig Fiqh Ekonomi Islam. Cies FE Universitas Airlangga, Surabaya.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Randy R. Wrihatnolo dan Nugroho Dwidjowijoto Rianto , 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,)
- Rivai Veithzal, 2010, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Sudjana. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Falah Production
- Totok dan Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang Perkoperasian.

- Undang-Undang, No 09, Tahun 1995
Pasal 1, Tentang Perkoperasian.
- Zainuddin Muhadi, 2016, *Menyoal
Regulasi Koperasi Syariah, dari
KJKS ke KSPPS*, Jakarta
- Zulkarnain, 2003. *Membangun Ekonomi
Rakyat*, Edisi Pertama, Adicita
Karya Nusa, Yogyakarta.